



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PEGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Peghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan instansi pemerintah lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Peghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PEGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Peghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN
DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN
PEGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PEGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Dedi Herdianto	Ketua KPU Tarakan	Pengarah
2	Hendry	Anggota KPU Tarakan	Penanggungjawab
3	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Tarakan	Ketua
4	Ihsan	Plh. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5	Syaiful Hadi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Rizky Arafah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Agusliana	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Delvan Masruni	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Nur Magfirah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Nyong Stasky Lopulalang	Anggota Unit I Sat Intelkam Polres Tarakan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ihsan Kurniadi